



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PENGASIH
DESA TAWANGSARI**

**PERATURAN DESA TAWANGSARI
NOMOR 04 TAHUN 2018**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DESA TAWANGSARI KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
2018**

43



**KEPALA DESA TAWANGSARI
KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN DESA TAWANGSARI
NOMOR : 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tawangsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 21. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
 23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015;
 24. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
25. Peraturan Desa Tawangsari Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2017.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGSARI
dan
KEPALA DESA TAWANGSARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TAWANGSARI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN ANGGARAN
2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tawangsari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala DesaTawangsari dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
6. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tawangsari.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

10. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
18. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.

19. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangsari Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2018
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

- A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desayang Dikelola oleh Desa
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desayang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Desa dan Pihak Ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

- LAMPIRAN :**
- 1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musdes
 - 2. Pagu Indikatif Desa
 - 3. Rancangan RKP Desa
 - 4. Gambar Rencana Prasarana
 - 5. Rencana Anggaran dan Biaya
 - 6. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
 - 7. Daftar usulan RKP Desa
 - 8. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
 - 9. Berita acara rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

- 2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018, yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tawang Sari.

Ditetapkan di Tawang Sari
Pada tanggal 27 Februari 2018

KEPALA DESA TAWANGSARI



R. SIGIT SUSETYA, SE.

Diundangkan di Tawang Sari

Pada tanggal 27 Februari 2018

SEKRETARIS DESA TAWANGSARI

TRI SULISTIYO, S.KOM.

A blue ink signature of the Village Secretary, TRI SULISTIYO, S.KOM., is written over the text.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Undang-Undang Desa tersebut merupakan sebuah bentuk pengakuan Negara kepada Desa yang akan mendorong peningkatan berbagai bidang berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan masing-masing Desa.

Undang-Undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut semakin menegaskan peran Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga Desa harus mampu menciptakan kemandirian Desa.

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik diikuti dengan tatakelola/pelaksanaan program yang baik pula. Perencanaan kegiatan pembangunan desa harus dihasilkan dari proses penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan yang mendasar pada potensi, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah antara Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dan masyarakat Desa.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Rencana pembangunan desa kemudian disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Tawangsari adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa sesuai visi dan misi Kepala Desa terpilih dan prioritas kegiatan sebagai langkah peningkatan kemajuan dan kesejahteraan Desa. RKPDDes disusun dengan melakukan review terhadap RPJMDes dan RKPDDes tahun sebelumnya. Selanjutnya Tim Penyusun mengumpulkan data dan informasi terkait hal-hal yang harus tercantum dalam RKPDDes. Rancangan RKPDDes disusun dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa kemudian

ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa. Baik RPJMDes maupun RKPDes menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar perumusan RKPDes Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

13. Peraturan Desa Tawangsari Nomor 07 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 - 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ini sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Menetapkan program dan kegiatan prioritas.
- c. Menetapkan kerangka pendanaan.
- d. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- f. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.

2. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ini sebagai berikut:

- a. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat sesuai prioritas kebutuhan.
- b. Menjamin kesinambungan pembangunan di Desa.
- c. Menjadi alat kontrol pelaksanaan pembangunan Desa.
- d. Mendorong pembangunan swadaya masyarakat.

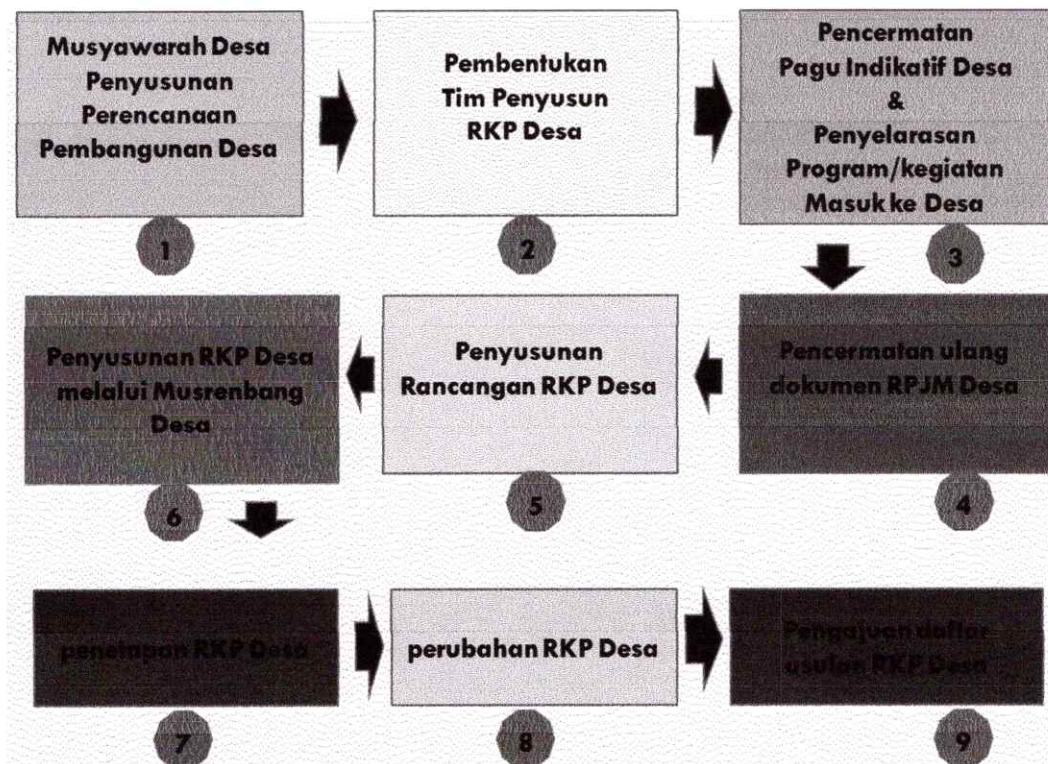
D. PROSES PENYUSUNAN

Penyusunan RKPDes Desa Tawangsari berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 pada ayat (2), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. penetapan RKP Desa;

- h. perubahan RKP Desa; dan
- i. pengajuandaftar usulan RKP Desa.

Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:



E. SISTEMATIKA

Penyusunan RKPDes Desa Tawangsari disesuaikan dengan tahapan sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2016
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desayang Dikelola oleh Desa

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desayang Dikelola Melalui Kerjasama Antar-Desa dan Pihak Ketiga

C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota

D. Pelaksana Kegiatan Desa

BAB V : PENUTUP

- LAMPIRAN :**
1. Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musdes
 2. Pagu Indikatif Desa
 3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa
 4. Rancangan RKP Desa
 5. Gambar Rencana Prasarana
 6. Rencana Anggaran dan Biaya
 7. Daftar usulan RKP Desa
 8. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa
 9. Berita acara rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI KEPALA DESA

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Kepala Desa Tawang Sari terpilih tahun 2013-2019 adalah **“Membangun masyarakat dengan Hati dan hadir lebih dekat untuk melayani masyarakat serta membuka akses seluas-luasnya untuk kesejahteraan dan kemajuan pembangunan baik fisik maupun rohani sehingga tercipta masyarakat yang bermartabat dan mempunyai jiwa guyub rukun”**.

2. MISI

Misi adalah langkah strategis untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi **“Membangun masyarakat dengan Hati dan hadir lebih dekat untuk melayani masyarakat serta membuka akses seluas-luasnya untuk kesejahteraan dan kemajuan pembangunan baik fisik maupun rohani sehingga tercipta masyarakat yang bermartabat dan mempunyai jiwa guyub rukun”**, maka disusun misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pemberian informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat maupun sebaliknya melalui lembaga desa, lembaga dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- b. Meningkatkan tata kelola manajemen pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Fasilitasi Lembaga Desa dan kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Melaksanakan anggaran sesuai petunjuk pelaksanaan.

B. PROFIL DESA

1. Sejarah dan Kondisi Desa

Desa Tawang Sari merupakan gabungan dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Jombokan dan Kelurahan Janturan. Penggabungan dua kelurahan ini pada tahun 1947. Desa Tawang Sari adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 389,24 Ha atau 3,8924 km². Desa Tawang Sari

memiliki topografi dataran rendah. Secara administratif, batas wilayah Desa Tawang Sari sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Karangsari Kecamatan Pengasih, Desa Hargorejo Kecamatan Kokap dan Desa Kulur Kecamatan Temon.
- b. Selatan : Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Triharjo Kecamatan Wates dan Desa Plumbon Kecamatan Temon
- c. Barat : Desa Kedundang Kecamatan Temon dan desa Plumbon Kecamatan Temon
- d. Timur : Desa Triharjo Kecamatan Wates

Dengan luas wilayah 389,24 Ha, pemanfaatan lahan di Desa Tawang Sari sebagai berikut:

- a. Pemukiman dan Pekarangan : 247,24 Ha
- b. Sawah : 113 Ha
- c. Tegalan : 23 Ha
- d. Fasilitas Umum : 6 Ha

Desa Tawang Sari terdiri 13 (tiga belas) wilayah pedukuhan sebagai berikut:

1. Pedukuhan Janturan.
2. Pedukuhan Menggungan.
3. Pedukuhan Soropadan.
4. Pedukuhan Garang.
5. Pedukuhan Tegal Perang
6. Pedukuhan Kopok Wetan.
7. Pedukuhan Kopok Kidul.
8. Pedukuhan Kopok Kulon.
9. Pedukuhan Bujidan.
10. Pedukuhan Jombokan.
11. Pedukuhan Soronanggan.
12. Pedukuhan Siluwok Lor
13. Pedukuhan Siluwok Kidul.

Sedangkan untuk struktur organisasi Desa Tawang Sari sampai tahun anggaran 2017 sebagai berikut:

- a. Kepala Desa, dijabat oleh R. Sigit Susetya, SE. 2013 -2019, terhitung tanggal 16 Desember 2013 (masa jabatan 6 tahun).

- b. Sekretaris Desa, dijabat Tri Sulistiyo, S.Kom. Masa jabatan sampai umur 60 tahun, berakhir tanggal 11 Mei 2052.
- c. Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset, dijabat oleh Rudiyantha, SH, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 30 Desember 2030.
- d. Kepala Seksi Pemerintahan, dijabat oleh Fajar Sucipta, SE, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 7 Juli 2035.
- e. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, dijabat oleh Rohmat Arifini, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 8 November 2034.
- f. Kepala Seksi Kemasyarakatan, dijabat oleh Muryadi, BA, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 1 November 2021
- g. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, dijabat oleh Rr. Retno Prastiwiningrum, SE, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir 13 Februari 2036.
- h. Staf, dijabat oleh Mujiyo, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 3 Desember 2021.
- i. Staf, dijabat oleh Suyadi, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 11 Juli 2019.
- j. Dukuh Janturan, dijabat oleh Maryoto, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 21 Maret 2034
- k. Dukuh Menggungan, dijabat oleh Supangat, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 21 Juli 2028.
- l. Dukuh Soropadan, dijabat Sumardi, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 18 Juni 2032.
- m. Dukuh Garang, dijabat oleh Rubino, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 30 Maret 2021.
- n. Dukuh Tegal Perang, dijabat oleh Sunarta, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 3 Desember 2038.
- o. Dukuh Kopok Wetan, dijabat oleh Mujiman, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 10 Desember 2032.
- p. Dukuh Kopok Kidul, dijabat oleh Sambadi, masa jabatan sampai umur 60 tahun berakhir 4 Mei 2027.
- q. Dukuh Kopok Kulon, dijabat oleh Heru Parsetiyo, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 1 Januari 2039.
- r. Dukuh Bujidan, dijabat oleh Triyana, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 15 September 2035.
- s. Dukuh Jombokan, dijabat oleh Sugiarta, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 13 Mei 2019.
- t. Dukuh Soronanggan, dijabat oleh Wardaya, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 6 Januari 2022.

- u. Dukuh Siluwok Lor, dijabat oleh Supardi, masa jabatan sampai dengan umur 64 tahun berakhir tanggal 12 Juni 2020.
- v. Dukuh Siluwok Kidul, dijabat oleh Subarja, masa jabatan sampai dengan umur 60 tahun berakhir tanggal 19 April 2025.

2. Demografi Desa

2.1. Jumlah Penduduk

Wilayah Desa Tawangsari terbagi menjadi 13 (tiga belas) pedukuhan, 26 (dua puluh enam) RW, dan 52 (lima puluh dua) RT dengan persebaran rata-rata jumlah KK pada keadaan akhir Oktober 2016 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Rata-rata penyebaran jumlah KK	100 s.d.125 KK
2	Jumlah KK seluruhnya	1.497 KK
3	Jumlah KK Laki-laki	1.237 KK
4	Jumlah KK Perempuan	373 KK
5	Jumlah penduduk seluruhnya	5.556 Orang
6	Jumlah penduduk laki-laki	2.797 Orang
7	Jumlah penduduk perempuan	2.750 Orang

2.2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk Desa Tawangsari menurut usia pada akhir Oktober 2016 diperoleh data sebagai berikut:

Umur	Jumlah
a. 00-03 tahun	140 orang
b. 04-06 tahun	157 orang
c. 07-12 tahun	409 orang
d. 13-15 tahun	514 orang
e. 16-18 tahun	748 orang
f. 19 tahun keatas	3.588 orang
Total	5.556 orang

2.3. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

Jumlah penduduk Desa Tawangsari menurut angkatan kerja pada akhir Oktober 2016 diperoleh data sebagai berikut:

Umur	Jumlah
a. 15-19 tahun	479 orang
b. 20-24 tahun	439 orang
c. 25-34 tahun	637 orang
d. 35-56 tahun	755 orang
e. 57-65 tahun	2.026 orang

3. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Tawangsari pada akhir Oktober 2017 sebagai berikut:

Pekerjaan	Jumlah
a. Pertanian	1.621 orang
b. Pertukangan	145 orang
c. Pegawai Swasta	271 orang
d. Wiraswasta	56 orang
e. PNS	154 orang
f. TNI	2 orang
g. Pensiunan	96 orang

3.1. Masyarakat Miskin

Keterangan	Jumlah KK
a. Sangat Miskin	49 KK/ 122 jiwa
b. Miskin	71 KK/ 194 jiwa
c. Hampir Miskin	443 KK/ 1.378 jiwa
d. Tidak Miskin	1.023 KK/ 3.136 jiwa

3.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keterangan	Oktober 2016	
	Laki-laki	Perempuan
a. Anak Balita Terlantar	6 orang	4 orang
b. Anak Terlantar	5 orang	7 orang
c. Anak Nakal	- orang	- orang
d. Anak Jalanan	- orang	- orang
e. Korban Kekerasan	- orang	- orang
f. Lanjut Usia Terlantar	14 orang	38 orang
g. Penyandang Cacat	40 orang	41 orang
h. Tuna Susila	- orang	- orang
i. Pengemis	- orang	- orang
j. Gelandangan	- orang	- orang
k. Korban Penyalahgunaan NAPZA	- orang	- orang
l. Pekerja Migran Bermasalah Sosial	- orang	- orang
m. Wanita Rawan Sosial Ekonomi	- orang	24 orang
n. Keluarga Berumah Tak Layak Huni	55 orang	16 orang
o. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	1 orang	4 orang

Sarana yang terdapat di Desa Tawangsari sebagai berikut:

a. Tempat ibadah

Mayoritas masyarakat Desa Tawangsari menganut agama Islam sehingga tempat ibadah yang ada adalah mushola dan masjid.

No.	Nama Dusun	Jumlah Mushola	Jumlah Masjid
1.	Janturan	-	1
2.	Menggungan	-	1
3.	Soropadan	-	2
4.	Garang	1	1
5.	Tegal Perang	-	1
6.	Kopok Wetan	-	-
7.	Kopok Kidul	-	1
8.	Kopok Kulon	1	-
9.	Bujidan	2	-
10.	Jombokan	-	1
11.	Soronanggan	1	-
12.	Siluwok Lor	1	2
13.	Siluwok Kidul	-	-

b. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Di wilayah Desa Tawangsari terdapat 1 Poskesdes dan 1 PUSTU (Puskesmas Pembantu) yang keduanya terletak di Dusun Tegal Perang. Poskesdes memiliki satu Bidan Desa yang profesional, yang siap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

PUSTU (Puskesmas Pembantu) Tawangsari mampu memberikan layanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat baik masyarakat Desa Tawangsari maupun masyarakat dari luar Tawangsari.

Sarana kesehatan lainnya adalah Bidan Praktek dua orang, Ibu Kartiyem Pedukuhan Menggungan, Ibu Fabrida Anindya Pedukuhan Siluwok Lor dan pelayanan kesehatan melalui posyandu. Berikut ini data jumlah posyandu di Desa Tawangsari:

No.	Nama Dusun	Jumlah Posyandu
1.	Janturan	1

No.	Nama Dusun	Jumlah Posyandu
2.	Menggungan	1
3.	Soropadan	1
4.	Garang	1
5.	Tegal Perang	1
6.	Kopok Wetan	1
7.	Kopok Kidul	1
8.	Kopok Kulon	1
9.	Bujidan	1
10.	Jombokan	1
11.	Soronanggan	1
12.	Siluwok Lor	1
13.	Siluwok Kidul	1

c. Sarana Pendidikan Formal dan Nonformal

Berikut ini jumlah sarana pendidikan di Desa Tawang Sari, baik yang bersifat formal maupun nonformal:

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Formal:	
	a. Taman kanak-kanak	2 unit
	b. Sekolah Dasar	3 unit
2.	Nonformal:	
	a. PAUD	4 tempat
	b. TPA	6 tempat

d. Sarana Prasarana Pemakaman

Pemukaman yang terdapat di Desa Tawang Sari berjumlah 27 tempat. Pemukiman ini digunakan untuk memakamkan warga Tawang Sari maupun warga dari luar Desa Tawang Sari sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa.

e. Sarana Prasarana Olahraga

Beberapa fasilitas olah raga yang ada di Tawang Sari :

No.	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Bola Voli	1 tempat
2.	Lapangan Bulu Tangkis	1 tempat
3.	Lapangan Sepak Bola	1 tempat

f. Pasar

Pasar yang terdapat di Desa Tawangsari ada 1 yaitu Pasar Jombakan.

Pasar Jombakan adalah pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, dengan hari pasaran setiap hari.

4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Tawangsari bermata pencaharian sebagai petani dengan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, macam-macam ubi, cabai dan sebagainya. Di samping itu, beberapa warga memanfaatkan pekarangan yang dimiliki untuk menanam buah-buahan seperti mangga, rambutan, pisang, dan kelengkeng yang dapat dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Tawangsari memiliki usaha industri rumah tangga, peternakan, kerajinan, buruh, warung dan toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi desa, berikut ini sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Tawangsari:

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	KUBE	15kelompok
2.	UED-SP	1 unit
3.	BUMDES Binangun	1 unit
4.	LKMA Sari Raharja	1 unit
5.	GAPOKTAN	1 kelompok

a. Sarana Prasarana Pemasaran

No.	Nama Pasar	Hari Pasaran
1.	Pasar Jombakan	Setiap Hari

b. Sarana Prasarana Perbankan

No.	Nama	Jumlah
1.	Perumdes Binangun Mekar Tawang Sari	1 Unit
2.	LKMA Sari Raharja	1 Unit

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9, Sumber Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

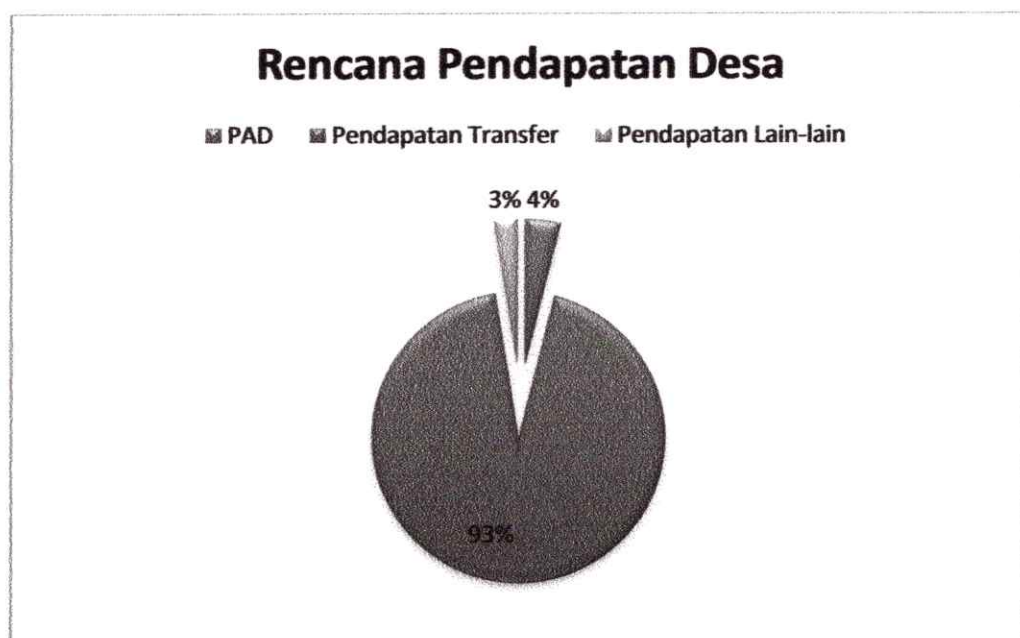
1. Pendapatan Asli Desa meliputi:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil aset;
 - c. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
2. Pendapatan Transfer meliputi :
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Rencana pendapatan tahun 2018 Desa Tawang Sari disusun dengan mempertimbangkan pendapatan Desa Tawang Sari tahun 2017. Pemerintah Desa Tawang Sari berupaya meningkatkan pendapatan Desa selain Pendapatan Transfer guna mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan pertimbangan pendapatan tahun 2017 dan kondisi saat ini, maka Rencana Pendapatan Tahun 2018 Desa Tawang Sari sebagai berikut:

Pendapatan	Rp 1.952.848.119
1. Pendapatan Asli Desa(PAD)	Rp 76.011.508
a. Hasil Usaha Desa	66.861.508
b. Hasil Aset Desa	950.000
c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	8.000.000
2. Pendapatan Transfer	Rp 1.826.800.291

a. Dana Desa	948.316.000
b. Bagi Hasil Pajak (BHP)	64.748.305
c. Bagi Hasil Retribusi (BHR)	10.484.435
d. Alokasi Dana Desa (ADD)	803.251.551
3. Pendapatan Lain-lain	Rp 50.236.320
a. Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa	-
b. Tanah Kas Desa (Hak Anggaduh)	50.236.320

Dari rincian di atas, rencana pendapatan Desa Tawangsari dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- Belanja Tak Terduga.

Klasifikasi belanja dibagi dalam kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa yang terlampir dalam RKP Desa ini. Belanja desa mempertimbangkan analisis standar belanja standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2017, Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal dalam Perumdes Binangun Mekar Tawangsari) Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Sedangkan Penerimaan Pembiayaannya (SILPA) Rp 375.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)

Pada RKPDes tahun 2018 Desa Tawangsari Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal dalam Perumdes Binangun Mekar Tawangsari) Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RPJM DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDesa tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016. Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Berikut ini program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

- a) Kegiatan Pendataan Aset.
- b) Kegiatan Penyusunan Profil Desa
- c) Kegiatan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Selain yang tersebut pada huruf a di atas, program atau kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa berjalan sesuai yang direncanakan dan telah memenuhi target kinerja hasil, yaitu:

- a) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- b) Operasional Perkantoran Pemerintah desa
- c) Operasional BPD
- d) Operasional Rukun Warga
- e) Operasional Rukun Tetangga
- f) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum
- g) Kegiatan Pemeliharaan Kantor Desa
- h) Kegiatan Penyusunan RKPDes
- i) Kegiatan Perubahan RPJMDes
- j) Kegiatan Bulan Bakti Gotong-Royong tahun 2017
- k) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBDes
- l) Kegiatan Pelayanan Umum / Masyarakat

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Program atau kegiatan yang telah direncanakan diusahakan terlaksana sesuai dengan target kinerja hasil sehingga program atau kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak melebihi target kinerja hasil yang ditentukan.

- 4) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a) Kegiatan Pendataan Profil Desa
 - b) Kegiatan Jambanisasi
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Bulak Sawah Siluwok Kidul
 - b) Kegiatan Pembuatan dan Pembangunan Bangket Drainase Menggungan
 - c) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Soropadan
 - d) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Bulak Sawah Siluwok Kidul
 - e) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Bujidan
 - f) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Jombakan
 - g) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan Jombakan
 - h) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Soronanggan
 - i) Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan Tegal Perang
 - j) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Siluwok Kidul 1
 - k) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Siluwok Kidul 2
 - l) Kegiatan Pembuatan dan Bangket Irigasi Bulak Sawah Garang
 - m) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Kopok Wetan
 - n) Kegiatan Pembangunan Bangket Irigasi Bulak Sawah Tegal Perang
 - o) Kegiatan Pembuatan dan Bangket Irigasi Bulak Sawah Siluwok Kidul
 - p) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Kopok Kidul
 - q) Kegiatan Pembangunan Bangket Drainase Pedukuhan Siluwok Lor
 - r) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Kopok Kulon

- s) Kegiatan Pemberian Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- t) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Janturan
- u) Kegiatan Posyandu
- v) Kegiatan Poskesdes
- w) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- x) Kegiatan Pemeliharaan Pusat Kesehatan Desa (Poskesdes)
- y) Kegiatan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- z) Kegiatan Pembangunan Bangket Drainase Pedukuhan Soronanggan
- aa)Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan Soropadan
- bb)Kegiatan Pembangunan Bangket Drainase, Plat Gorong-gorong dan Loneng Pedukuhan Soropadan

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. Nihil
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program atau kegiatan;
 - a) Cuaca, musin hujan datang lebih awal

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Kegiatan Pembinaan Linmas dapat berjalan dengan baik.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kegiatan Pelatihan Ternak Ayam Kampung Bagi Penyandang Masalah (Difabel) tidak dapat dilaksanakan karena perbedaan harga di RAB dengan harga pasar terlalu jauh.

i. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Tawangsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Review RPJM Desa Tawangsari Tahun 2017 prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan meliputi 4 bidang,yaitu:

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang dilaksanakan terkait dengan Review RPJM Desa Tawangsari Tahun 2017 dan penyusunan draft RKP Desa Tawangsari Tahun 2018, terdapat beberapa kegiatan atau program baru yang diusulkan oleh

Pedukuhan. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan pertimbangan bersama BPD dan Lembaga Desa lainnya, Pemerintah Desa memasukkan program atau kegiatan tersebut ke dalam RPJM Desa dan draft RKP Desa. Untuk program atau kegiatan yang termasuk dalam prioritas segera dilaksanakan, maka Pemerintah Desa menjadwalkan pelaksanaannya pada tahun 2018 .

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA OLEH DESA

i. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman berdasarkan asal usul dan kewenangan skala desa Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

ii. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Berdasarkan Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes) No 1 tahun 2015 tentang Pedoman berdasarkan asal usul dan kewenangan skala desa Ruang lingkup kewenangan berdasarkan kewenangan lokal Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;

- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa, meliputi:
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok nelayan;
 - 7) kelompok pengrajin;
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

B. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR-DESA DAN PIHAK KETIGA

Sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 91, bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama antar-Desa meliputi:

- 1. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- 2. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa, dan/atau
- 3. Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kerja sama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan melalui musyawarah desa.

Dalam RKP Desa Tahun 2018 Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, tidak terdapat program dan kegiatan yang dikelola Desa melalui kerja sama antar-Desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Program dan kegiatan di Desa Tawangsari dilakukan dengan pola pelaksanaan swakelola.

C. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DIKELOLA DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Dalam RKP Desa Tahun 2018 Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, tidak terdapat rencana program dan kegiatan yang dikelola desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

D. PELAKSANA KEGIATAN DESA

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa;
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Selanjutnya Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan, yang terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara; dan
4. Anggota Pelaksana.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Tawangsari sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa oleh Tim Pelaksana/ Pengelola Desa;

- e. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- f. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

2. Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset, kegiatannya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- c. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
- d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- e. Kegiatan Pengadaan Tanah
- f. Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- g. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Suami/Isteri
- h. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kesehatan Pemerintah Desa
- i. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Anak
- j. Pemberian Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa
- k. Pemberian Honorarium bagi tenaga honorer Desa
- l. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa
- m. Kegiatan Pemilihan/Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- n. Kegiatan Operasional Perkantoran BPD
- o. Kegiatan Inventarisasi Aset Desa
- p. Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa
- q. Kegiatan Pelayanan Umum
- r. Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa
- s. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa

3. Urusan Perencanaan dan Keuangan, kegiatannya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan administrasi keuangan Desa
- b. Sebagai Pelaksana Kegiatan Review RPJMDes dan Perubahan RKPDesa.
- c. Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa

4. Seksi Pemerintahan, kegiatannya sebagai berikut:

- a. Operasional Rukun Warga
- b. Operasional Rukun Tetangga;
- c. Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa
- d. Penyusunan Peraturan Desa;
- e. Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Tahun;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan: LINMAS;

- g. Penyusun Produk Hukum Desa
- h. Kegiatan Pembuatan Jaringan Data Informasi dan Hukum Desa
- i. Kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Monografi/Profil Desa

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, kegiatannya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan Janturan
- b. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Pedukuhan Janturan
- c. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Pedukuhan Menggungan
- d. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Menggungan
- e. Kegiatan Pembangunan Gorong-gorong Plat Beton Pedukuhan Soropadan
- f. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Soropadan
- g. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Pedukuhan Garang
- h. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan Tegal Perang
- i. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Pedukuhan Tegal Perang
- j. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Kopok Wetan
- k. Kegiatan Pembangunan Bangket Irigasi Pedukuhan Kopok Kidul
- l. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Kopok Kidul
- m. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Kopok Kulon
- n. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Bujidan
- o. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Bujidan II
- p. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Jombokan
- q. Kegiatan Pembangunan Talud Jalan Pedukuhan Jombokan
- r. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Siluwok Lor
- s. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Siluwok Kidul
- t. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pedukuhan Siluwok Kidul II
- u. Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Pedukuhan Siluwok Kidul
- v. Kegiatan Partisipasi Bulan Bhakti gotong Royong Masyarakat
- w. Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Desa
- x. Kegiatan Pengembangan BUM Desa.

6. Seksi kemasyarakatan, kegiatannya sebagai berikut;

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pos Kesehatan Desa
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa
- e. Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- f. Kegiatan Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin
- g. Kegiatan Pembinaan Rois /Prodiakon dan Takmir Masjid/Pengurus Tempat Ibadah
- h. Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Kader KB/KS
- i. Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- j. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- k. Kegiatan Pembinaan Seni dan Budaya
- l. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan
- m. Kegiatan Pelatihan Administrasi PKK Desa
- n. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan (PKK)
- o. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Karang Taruna Desa
- p. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda PIK-R Remaja

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahunan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Desa Tawangsari yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tawangsari Tahun 2014 - 2019. RKP Desa disusun berdasarkan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa yang kemudian disepakati prioritas program dan kegiatan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa sebagai wakil masyarakat Desa Tawangsari berdasarkan potensi dan kebutuhan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangsari tahun 2018 diharapkan dapat dijadikan sebagai:

1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa) Tahun Anggaran berjalan.

2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di Kecamatan Pengasih maupun Kabupaten Kulon Progo.
3. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tingkat Desa Tawangsari dengan mengacu kepada keberhasilan dan implementasi kegiatan pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tawangsari Tahun 2018 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemerintah Desa dengan *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Desa Tawangsari. Oleh karena itu harus dibangun koordinasi, kerjasama, dan transparansi pembangunan desa yang baik. Dengan demikian, Pembangunan Desa Tawangsari akan tercapai sesuai dengan yang telah terencana dalam RPJM Desa maupun RKP Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018

DESA : PEMERINTAH DESA TAWANGSARI
KECAMATAN : KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Kegiatan Pembayaran Penghasilan dan Tunjangan	Desa Tawang Sari	1 ls	Kesejahteraan Perangkat Desa	Januari s.d. Deser	500.000.000,00	ADD	✓			Rudyanta, SH
		Kegiatan Operasional Perkantoran Pemerintah Desa	Desa Tawang Sari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Operasional	Januari s.d. Deser	60.000.000,00	ADD	✓			Rudyanta, SH
		Kegiatan Operasional Perkantoran BPD	Desa Tawang Sari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Operasional BPD	Januari s.d. Deser	11.904.950,00	ADD	✓			Rudyanta, Sh
		Kegiatan Operasional RW	Desa Tawang Sari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Rukun Warga	Januari s.d. Deser	66.000.000,00	ADD	✓			Fajar Sucipta, SE
		Kegiatan Operasional RT	Desa Tawang Sari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Rukun Telangga	Januari s.d. Deser	90.000.000,00	ADD	✓			Fajar Sucipta, SE
		Kegiatan Pemilihan/Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	Desa Tawang Sari	1 ls	Terpilinya Anggota BPD Baru	Januari s.d. Deser	52.481.400,00	ADD	✓			Rudyanta, SH
		Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa	Desa Tawang Sari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Produk Hukum Desa	Januari s.d. Deser	14.272.000,00	ADD	✓			Fajar Sucipta, SE
		Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	Desa Tawang Sari	1 ls	Menyesuaikan RPJM Desa sesuai kebutuhan	Januari s.d. Deser	3.186.900,00	PAD	✓			Rr. Retno Prastiwiningrur
		Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa	Desa Tawang Sari	1 ls	Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa	Januari s.d. Deser	5.939.900,00	ADD	✓			Rr. Retno Prastiwiningrur
		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Tawang Sari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan	juni s.d. juli	7.947.000,00	ADD	✓			Rr. Retno Prastiwiningrur

KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan	Januari s.d. Deser	7.174.000,00	ADD	✓			Rudiyanta, SH	
		Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Inventarisasi Dokumentasi	Januari s.d. Deser	20.901.700,00	ADD	✓			Fajar Sucipta, SE	
		Kegiatan Pelayanan Umum	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Umum	Januari s.d. Deser	44.590.000,00	ADD	✓			Rudiyanta, SH	
		Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Pengganti Tanah Kas Desa yang Terkene Saluran	Januari s.d. Deser	191.466.445,00	PLL	✓			Rudiyanta, SH	
		Kegiatan Inventarisasi Aset Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Inventarisasi Aset	Januari s.d. Deser	5.420.500,00	ADD	✓			Rudiyanta, SH	
		Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Terpenuhiya Pemeliharaan Kantor Desa	Januari s.d. Deser	13.924.339,00	ADD	✓			Rudiyanta, SH	
		Kegiatan Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Monografi/Profil Desa	Desa Tawangsaro	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Profil	Januari s.d. Deser	12.498.500,00	ADD	✓			Fajar Sucipta, SE	
									1.107.707.634,00				
JUMLAH PER BIDANG													
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Desa	Desa Tawangsari	1 Paket	Perbaikan Sarana Olahraga Desa	Januari s.d. Deser	600.000.000,00	DDS	✓			Rudiyanta, SH	
		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Desa	Desa Tawangsari	12 pdkhn	Peningkatan Perekonomian	Januari s.d. Deser	503.261.585,00	DDS	✓			Rohmat Arifin	
		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Talud/Urap/Bronjong/Bangket	Desa Tawangsari	2 pdkhn	Pencegahan Tanah Longsor akibat pergeseran	Januari s.d. Deser	100.000.000,00	DDS	✓			Rohmat Arifin	
		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Gorong-Gorong	Desa Tawangsari	1 pdkhn	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan	10 hari	19.634.000,00	DDS	✓			Rohmat Arifin	
		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Saluran Irigasi Desa	Desa Tawangsari	2 pdkhn	Peningkatan Perekonomian	Januari s.d. Deser	508.645.240,00	DDS	✓			Rohmat Arifin	
		Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase	Desa Tawangsari	2 pdkhn	Penanggulangan Banjir	Januari s.d. Deser	125.678.080,00	DDS	✓			Rohmat Arifin	

KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kegiatan Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin	Desa Tawangsari1	13 Unit	Terlaksananya Pemberian Bantuan	Janurai s.d. Deser	37.943.800,00	DDS	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tawangsari	1 Unit	Terlaksananya Pembangunan RTLH	Januari s.d. Deser	17.570.000,00	DDS	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu	Desa Tawangsari	1 paket	Terlaksananya Kegiatan Posyandu Desa	Januari s.d. Deser	28.759.000,00	ADD	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Poskesdes	Desa Tawangsari	1 paket	Terlaksananya Kegiatan Kelas Ibu Hamil dan	Mei s.d. Desembe	4.291.000,00	ADD	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya kegiatan pengelolaan TBM	Mei s.d. Desembe	2.840.500,00	ADD	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Desa Tawangsari	1 paket	Terlaksananya Kegiatan di PAUD Desa	Januari s.d. Deser	40.140.500,00	ADD	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa	Desa Tawangsari	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan	Januari s.d. Deser	25.000.000,00	DDS	✓			Rohmat Arifin
		JUMLAH PER BIDANG							2.013.763.705,00			
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Perlindungan	Mei s.d. Desembe	8.727.650,00	ADD	✓			Fajar Sucipta, SE
		Kegiatan Pembinaan Rois /Prodiakon dan Takmir Masjid/Pengurus Tempat Ibadah	Desa Tawangsari	1 Paket	Pemberian Honorarium Rois Desa	Januari s.d. Deser	7.215.750,00	ADD	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan	Desa Tawangsari	1 paket	Terciptanya Kerukunan antar Umat Beragama	Januari s.d. Deser	9.033.825,00	ADD	✓			Muryadi, Ba
		Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Rutin PKK	Januari s.d. Deser	15.000.000,00	ADD	✓			Muryadi, BA
		Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan	Januari s.d. Deser	10.000.000,00	PAD	✓			Muryadi BA
		Kegiatan Optimalisasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Kader KB/KS	Desa Tawangsari	1 paket	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kader Sehat Desa	Januari s.d. Deser	32.676.625,00	ADD	✓			Muryadi, BA

KD	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA ²		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya Administrasi PKK yg Baik Dan	Mei s.d. Desembe	2.897.000,00	ADD	✓			Muryadi, BA	
JUMLAH PER BIDANG							85.550.850,00						
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	Desa Tawangsari	1 ls	Peningkatan SDM Perangkat Desa	Januari s.d. Deser	10.600.000,00	ADD	✓			Rudyanta, SH	
		Kegiatan pelatihan usaha ekonomi Produktif	Desa Tawangsari	1 ls	Terlaksananya kegiatan pelatihan eko, produktif	Januari s.d. Deser	15.000.000,00	DDS	✓			Muryadi, BA	
		Kegiatan Pelatihan penyandang difabel/penyandang cacat	Desa Tawangsari	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Bagi	Juni	21.902.500,00	ADD	✓			Muryadi, BA	
		Kegiatan Partisipasi Bulan Bhakti gotong Royong Masyarakat	Desa Tawangsari ¹	1 paket	Terlaksananya Kegiatan BBGRM	Januari s.d. Deser	6.495.000,00	ADD	✓			Rohmat Arifin	
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Desa Tawangsari	1 paket	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan	Januari s.d. Deser	45.186.800,00	ADD	✓			Muryadi, BA	
JUMLAH PER BIDANG							99.184.300,00						
05	Bidang Tidak Terduga	Kegiatan Penanganan Bencana Alam	Desa Tawangsari	1 paket	Terbantuinya Korban Bencana Alam	Januari s.d. Deser	10.000.000,00	PAD	✓			Muryadi, BA	
JUMLAH PER BIDANG							10.000.000,00						
JUMLAH TOTAL							3.316.206.489,00						

DAFTAR USULAN RKP DESA

TAHUN : 2019

DESA : Tawangsari
KECAMATAN : Pengasih
KABUPATEN : Kulon Progo
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Pembangunan Desa	a.	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Tawangsari	25 Titik	Mengurangi kecelakaan lalu lintas	300.000.000
		b.	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Bujidan - Siluwok Kidul	30m x 2m x 3m	Penanggulangan Banjir	300.000.000
		c.	Bangket Kali Bogem	Bulak Tegal Perang	600m x 2m x 1,2m	Penanggulangan Banjir	300.000.000
		d.	Bangket Irigasi Jombakan	Jombakan	300m x 1m x 1m	Peningkatan Produksi Pertanian	240.000.000
		e.	Bangket Irigasi Soronanggan	Soronanggan	300m x 1m x 1m	Peningkatan Produksi Pertanian	240.000.000
		f.	Pembuatan Jembatan Soronanggan-Kedundang	Soronanggan	30m x 4m x 0,15m	Peningkatan Perekonomian	200.000.000
		g.	Pembuatan Jembatan Siluwok Lor-Pencengan	Siluwok Lor	30m x 4m x 0,15m	Peningkatan Perekonomian	200.000.000
		h.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tegalperang s.d. Jombakan	4000m x 6m	Peningkatan Produksi Pertanian dan Agrowisata	30.272.104.000
		i.	Pembuatan Jembatan Janturan - Menggungan	Janturan - Menggungan	30m x 4m x 0,15m	Peningkatan Perekonomian	200.000.000
		j	Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Tawangsari	13 Unit	Peningkatan Kesehatan	260.000.000
		k.	Pembangunan Taman Desa	Sepanjang Jalan Desa Tawangsari	1 paket	Kebersihan dan Keindahan Jalan Desa	300.000.000
Jumlah Per Bidang 1	l.	Pembangunan Pintu Air	Pedukuhan Soropadan	1 unit	Kelancaran Irigasi Persawahan	300.000.000	
	33.112.104.000						
2	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan Kelompok Petani Kelengkeng	Desa Tawangsari	12 x 1 Tahun	Meningkatkan SDM Kelompok Petani Kelengkeng	300.000.000
		b.	Peningkatan Kapasitas Komunitas Seni dan Budaya	Desa Tawangsari	4 x 1 Tahun	Pelestarian Seni dan Budaya	60.000.000

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Bidang	Jenis Kegiatan				
	c.	Pelatihan Bagi Warga Penyandang Masalah Sosial	Desa Tawangsari	1 x 1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Warga PMKS	150.000.000
	d.					
Jumlah Per Bidang 2						510.000.000
JUMLAH TOTAL						33.622.104.000



Desa Tawangsari, 09 Oktober 2017
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(Tri Sulistiyo, S.Kom)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Tawang Sari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 09 Oktober 2017
Jam : 09.00 WIB
Tempat : DESA TAWANGSARI

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur A. Materi

- 1 RPJM Desa Tawang Sari
- 2 Penyampaian Pagu Sementara Desa
- 3 Kegiatan yang Perlu Dilaksanakan Berdasarkan Skala Prioritas

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: R. Sigit Susetya, SE	dari Kepala Desa Tawang Sari
Notulen	: Rr. Yussy Farida	dari Pemerintah Desa Tawang Sari
Narasumber	: 1. Heru Winarta, SE	dari Kecamatan Pengasih
	2. Dwi Purnami	dari Pendamping Desa
	3. Sukirman	dari BPD Tawang Sari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

- 1 Menyepakati Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018
- 2 Menyepakati DURKP Kabupaten Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat


(Saliman)





**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN PENGASIH
DESA TAWANGSARI**

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGSARI**

Dan

**KEPALA DESA TAWANGSARI
TEHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TAWANGSARI KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULONPROGO**

NOMOR : 1 /KB/BPD/2018

NOMOR : 1 /KB/TW/2018

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari Tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Tawangsari dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa.

MENYEPAKATI BERSAMA

**Rancangan Peraturan Desa Tawangsari Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tawangsari (RKPDes) Tahun Anggaran 2018**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tawangsari dan Kepala Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo.

KETUA BPD TAWANGSARI



SUKIRMAN

KEPALA DESA TAWANGSARI



R. SIGIT GUSETYA, SE

**BACAN PERMUSAWARATAN DESA
DESA TAWANGSARI KECAMATAN PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

Jln. Kyai Ronggo No. 13 Tawangsari – Pengasih – Kulon Progo Kode Pos 55652

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari /Tanggal : Selasa, 27 Februari 2018
Tempat : Balai Desa Tawangsari
Acara : Paripurna Rancangan Perdes
RER Des 2018

No	Nama	Jabatan/Alamat	Tanda tangan
1	Jukirinda	Co. BPD. Garg	1
2	Tri Sulstigo	Sekdes	2
3	Sekartaman	BPD Menggungan	3
4	Sumardiyan	BPD Kopok Kidul	4
5	WIDHYATI	BPD Pilwate	5
6	KASIMO	BPD SORODADAN	6
7	Sigit S	Kader	7
8	Rusyana	Anggota BPD	8
9	Rohmat Anfin	Koti Pemb.	9
10	Sekartaman	BPD Menggungan	10
11	Tejo Humawan	BPD Soronanggan	11
12	Kuswargawa	Bpd Jongkolan	12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Tawangsari,

